

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai teori yang dikemukakan oleh Resmi (2019), sumber pemasukan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, baik yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan daerah, sebagian besar berasal dari pajak. Menurut data Realisasi APBN per 30 Juli 2022 (DJPb, 2022), penerimaan pajak menyumbang pemasukan sebesar 1.035,9 Triliun Rupiah atau sebesar 78,6% dari total pendapatan negara. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa pajak merupakan sumber pemasukan terbesar negara dan memiliki peran yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Walaupun pajak memegang peran yang penting, banyak perusahaan yang merasa terbebani dalam membayar pajak karena dapat menggerus keuntungan yang telah diperoleh. Menurut Pohan (2013), semua orang cenderung tidak suka membayar pajak, termasuk dalam hal ini perusahaan. Perusahaan sering kali melakukan praktik perencanaan pajak yang agresif guna mengurangi sebagian besar beban pajak yang harus dibayar. Tentunya hal ini sangat merugikan negara karena dapat mengurangi potensi penerimaan pajak, yang mana merupakan sumber utama pendapatan negara. Upaya pengurangan beban pajak ini dapat dilakukan secara legal seperti penghindaran pajak atau dengan cara yang ilegal seperti penggelapan pajak (Wisanggeni & Suharti, 2017). Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat terhadap perusahaan-

perusahaan yang terindikasi melakukan perencanaan pajak yang agresif. Pengawasan dan pemeriksaan pajak ini perlu dilakukan agar pemerintah dapat segera mengamankan potensi penerimaan negara dan memberikan sanksi apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku (Hidayat, 2013).

Penelitian yang berkaitan dengan indikator agresivitas pajak perusahaan perlu dibuat untuk mempermudah Direktorat Jenderal Pajak, sebagai pelaksana tugas pemerintah di ranah perpajakan, dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Dengan adanya penelitian tersebut, Direktorat Jenderal Pajak tidak perlu lagi melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada seluruh wajib pajak badan, melainkan hanya wajib pajak badan dengan kriteria tertentu yang dalam penelitian tersebut terindikasi melakukan praktik perencanaan pajak yang agresif. Selain itu, penelitian tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui modus perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak secara agresif. Hal ini dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun suatu kebijakan yang mengatur mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak guna mengurangi praktik perencanaan pajak yang agresif. Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk memprediksi perilaku agresivitas pajak perusahaan. Terdapat beberapa rasio keuangan yang diduga dapat mempengaruhi perilaku agresivitas pajak perusahaan, antara lain profitabilitas (Devi & Dewi, 2019; Noviyani & Muid, 2019), solvabilitas (Amalia, 2021; Legowo *et al.*, 2021), dan likuiditas (Amalia, 2021).

Devi & Dewi (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa profitabilitas merupakan suatu indikator untuk mengetahui apakah perusahaan mampu mencetak laba secara efisien. Nilai profitabilitas yang tinggi menjadi indikasi bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga dapat menghasilkan laba yang tinggi. Penelitian Devi & Dewi (2019) menjelaskan teori bahwa tingkat profitabilitas memiliki pengaruh yang searah terhadap perilaku agresivitas pajak perusahaan. Semakin tinggi laba perusahaan, semakin tinggi pula penghasilan kena pajak perusahaan sehingga beban pajak yang harus dibayar juga semakin besar. Menurut Chen *et al.* (2010, dalam Devi & Dewi, 2019), hal ini menyebabkan perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi termotivasi untuk melakukan perencanaan pajak secara agresif guna mengurangi beban pajaknya. Namun, penelitian Noviyani & Muid (2019) menjelaskan teori yang bertolak belakang. Mereka menemukan bahwa tingkat profitabilitas memiliki pengaruh yang tidak searah terhadap perilaku agresivitas pajak perusahaan. Menurut Richardson & Lanis (2007, dalam Noviyani & Muid, 2019) perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki tarif pajak efektif yang tinggi. Noviyani & Muid (2019) menjelaskan bahwa tarif pajak efektif yang tinggi menandakan perusahaan tersebut memiliki tingkat penghindaran pajak yang rendah. Adanya perbedaan konsep ini menyebabkan perlunya dilakukan penelitian lanjutan yang menguji arah dari pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

Amalia (2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa solvabilitas atau *leverage* merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh

mana aktivitas perusahaan dibiayai dengan utang. Nilai solvabilitas yang tinggi menandakan bahwa operasional atau aktivitas perusahaan lebih banyak dibiayai menggunakan pendanaan utang dibandingkan dengan pendanaan ekuitas. Menurut Rodriguez dan Arias (2014, dalam Amalia, 2021), rasio utang yang tinggi berarti perusahaan memiliki beban bunga atas utang yang besar untuk dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak secara agresif. Amalia (2021) menjelaskan bahwa berkurangnya penghasilan kena pajak perusahaan mengakibatkan tarif pajak efektif perusahaan akan semakin kecil yang menandakan tingginya tingkat agresivitas pajak. Namun, hasil penelitian dari Legowo *et al.* (2021) mengungkapkan bahwa solvabilitas atau *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Legowo *et al.* (2021) menjelaskan hal ini diduga karena sampel penelitian menggunakan perusahaan sektor perdagangan yang sebagian besar hutangnya berupa utang jangka pendek kepada pemasok (utang usaha) yang tidak menimbulkan beban bunga. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian lanjutan yang menguji pengaruh solvabilitas terhadap agresivitas pajak dengan tidak memperhitungkan utang jangka pendek dalam pengukuran tingkat solvabilitas.

Amalia (2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa likuiditas merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh liabilitas jangka pendeknya. Nilai likuiditas yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan yang baik dalam melunasi liabilitas jangka pendeknya. Penelitian Amalia (2021) menjelaskan teori bahwa perusahaan dengan likuiditas yang tinggi cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang rendah.

Menurut Suyanto dan Supramono (2012, dalam Amalia, 2021), likuiditas yang tinggi menandakan kondisi arus kas perusahaan yang baik sehingga perusahaan tersebut tidak enggan untuk membayar seluruh liabilitas pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, hasil penelitian dari Amalia (2021) mengungkapkan bahwa agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh likuiditas. Menurut Wijaya & Tiaras (2015, dalam Amalia, 2021), hal ini diduga karena sampel penelitian menggunakan perusahaan sektor manufaktur yang memiliki tingkat likuiditas relatif sama antarperusahaan. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian lanjutan yang menguji pengaruh likuiditas terhadap agresivitas perusahaan dengan menggunakan sampel penelitian yang memiliki tingkat likuiditas bervariasi antarperusahaan.

Penelitian ini menggabungkan beberapa penelitian terdahulu serta menganalisis ulang pengaruh profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas terhadap agresivitas pajak dengan menggunakan model pengukuran tarif pajak efektif sesuai dengan penelitian dari Amalia (2021), Legowo *et al.* (2021), serta Devi & Dewi (2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah analisis rasio keuangan dapat digunakan dalam memprediksi perilaku agresivitas pajak perusahaan. Sektor perdagangan digunakan untuk menguji pengaruh dari rasio keuangan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sektor ini digunakan karena merupakan salah satu sektor penyumbang pendapatan pajak terbesar di Indonesia. Data dalam APBN KITA: Kinerja dan Fakta, Edisi Januari 2022 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022) menunjukkan bahwa sektor perdagangan memiliki kontribusi pajak sebesar 22% dari total pendapatan pajak negara. Selain itu, masih jarang penelitian yang membahas agresivitas pajak pada sektor perdagangan. Peneliti-

peneliti terdahulu lebih banyak berfokus pada pembahasan sektor manufaktur sebagai salah satu sektor utama di Bursa Efek Indonesia.

Data keuangan perusahaan dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan periode tahun 2015-2019 (5 tahun periode). Laporan keuangan periode tahun 2020 dan 2021 tidak digunakan dalam data penelitian karena adanya perubahan tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dari 25% menjadi 22% pada periode tahun tersebut. Oleh karena itu, dipilih periode laporan keuangan tahun 2015-2019 untuk menghindari terjadinya perbedaan tarif pajak antar sampel penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah dijabarkan, dapat diketahui bahwa profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas dapat dijadikan indikator dalam memprediksi perilaku agresivitas pajak. Adanya kekurangan-kekurangan pada penelitian terdahulu menyebabkan perlunya dibuat penelitian ulang untuk menguji kembali peran serta keakuratan profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas dalam memprediksi agresivitas pajak, khususnya pada sektor perdagangan. Sesuai pemaparan tersebut, berikut rumusan masalah yang akan dianalisis dan dijawab:

1. Apakah profitabilitas dapat dijadikan indikator dalam memprediksi tinggi atau rendahnya agresivitas pajak?
2. Apakah solvabilitas dapat dijadikan indikator dalam memprediksi tinggi atau rendahnya agresivitas pajak?

3. Apakah likuiditas dapat dijadikan indikator dalam memprediksi tinggi atau rendahnya agresivitas pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai masalah penelitian yang akan dianalisis, berikut tujuan penelitian yang akan dicapai:

1. Mendapatkan bukti empiris tentang peran profitabilitas dalam memprediksi tinggi atau rendahnya agresivitas pajak di sektor perdagangan.
2. Mendapatkan bukti empiris tentang peran solvabilitas dalam memprediksi tinggi atau rendahnya agresivitas pajak di sektor perdagangan.
3. Mendapatkan bukti empiris tentang peran likuiditas dalam memprediksi tinggi atau rendahnya agresivitas pajak di sektor perdagangan.

Sesuai masalah penelitian yang akan dianalisis, berikut kegunaan penelitian yang akan diperoleh:

1. Kegunaan Akademis.

Penelitian ini dapat menjadi sumber literatur bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas masalah penelitian mengenai praktik perencanaan pajak agresif serta penghindaran pajak oleh perusahaan.

2. Kegunaan Praktis.

Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi perusahaan perdagangan dalam mengevaluasi proses perencanaan pajak agar tidak digolongkan ke dalam wajib pajak berisiko tinggi. Hal ini agar perusahaan tersebut dapat terhindar dari pemeriksaan pajak akibat praktik perencanaan pajak yang agresif.

3. Kegunaan Sosial.

Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam memperketat pengawasan dan pemeriksaan terhadap perusahaan yang dalam penelitian ini terindikasi melakukan perencanaan pajak yang agresif. Penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan bagi pemerintah mengenai celah-celah yang dapat dipakai perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian skripsi ini dituliskan ke dalam 5 (lima) bab yang saling terkait. Berikut ini akan dipaparkan gambaran umum dari setiap bab yang akan ditulis.

Bab 1 (Pendahuluan) akan menjabarkan alasan mengapa penelitian perlu dilakukan, poin masalah yang akan diteliti berdasarkan alasan tersebut, dampak dari pelaksanaan penelitian, serta struktur penulisan dari hasil penelitian.

Bab 2 (Tinjauan Pustaka) akan menjabarkan konsep dan prinsip dasar yang diperlukan dalam menganalisis masalah yang telah dirumuskan serta bahasan mengenai hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait. Dijelaskan pula gambaran umum dari keseluruhan penelitian yang akan dilaksanakan.

Bab 3 (Metode Penelitian) akan menjabarkan tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian. Dijabarkan mengenai data dan variabel yang akan diteliti, teknik penarikan data yang akan diteliti, serta teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian.

Bab 4 (Hasil dan Pembahasan) akan menjabarkan objek yang akan diteliti, hasil analisis data yang diteliti, serta interpretasi dan argumentasi terhadap hasil analisis

data penelitian. Interpretasi hasil analisis data penelitian dijabarkan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian yang telah dijabarkan.

Bab 5 (Penutup) akan menjabarkan poin penting dari hasil penelitian, keterbatasan yang ada dalam proses penelitian, serta saran bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penelitian.